



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor :12/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN
OGODEIDE PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat desa/kelurahan Se-Kecamatan Ocodeide perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan Ocodeide

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia 74. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 02/BA/05/2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang keputusan pembentukan panitia pemungutan suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN OGODEIDE PADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Ogodeide pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPU Kabupaten Tolitoli Berwenang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 11 Mei 2015

Komis, Pemilihan Umum
KETUA, Kab. Tolitoli.

DAP DAN DITANDATANGANI

HAMBALI MANSUR

KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA	
PENUNGGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN	
OGODEDE PADA PEMILIHAN GUBERNUR WILAYAH	
GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATI DAN WAKIL	
BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.	
KESATU	Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Ogodede pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.
KEDUA	Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :
	a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan
	b. 2 (dua) orang anggota.
KETIGA	Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.
KEEMPAT	Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

Tanggal : // Mei 2015

Tentang : Pembentukan Panitia Pemungutan suara Di Wilayah Kecamatan
Ogodeide pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun
2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA WILAYAH KECAMATAN OGODEIDE

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DESA
1	LISTIANINGSIH, S.Pd		KAMALU
	SALIM SAWAI		
	SUPENDI S. BURI		
2	ARDILA		MUARA BESAR
	SUANDI		
	ISMAL		
3	I WAYAN ARMIADA		BAMBALAGA
	GERARDUS GODO		
	SURIANI H. SUMA		
4	MUHAMMAD SAID, S.Pd		BATUILO
	MUNAFRI		
	MAS HURIN		
5	RUMUARDUS KOB A		PAGAITAN
	SURITO		
	NI KETUT WIDIASTUTI		
6	RUSTAM		B U G A
	HAMRIN		
	SYAMSUDDIN		
7	GISMAN, SE		LABUAN LOBO
	BASRI		
	RINA IRIANTI		
8	NOPRIAN, S.Pd		PULIAS
	SUDIRMAN		

	ASMIRA, S.Pd		
9	MOH. YAKUB		KABETAN
	RAMLI		
	SUDARNI		
10	MISLIA		BILO
	DARMAN		
	MUSLIA BAKRI		
11	SAHRAN HALIDE		SAMBUJAN
	HASNANI		
	ARMAN		

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal, Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA, KABUPATEN TOLITOLI

CAP DAN DITANDATANGANI

HAMBALI MANSUR

1	SAHRAN HALIDE	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Kabupaten/Umatu/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2	MAS HURIN	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Kabupaten/Umatu/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3	RUMARDUS KOSA	c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Kabupaten/Umatu/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4	SURITO	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan Lampasio
5	NI KETUT WIDIASTUTI	
6	RUSTAM	
7	HAMRIN	
8	SYAMSUDDIN	
9	GISMAN, SE	
10	BASRI	
11	RINA IRIANTI	
12	NOPRIAN, S.Pd	
13	SUDIRMAN	